



DOI:.....

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

ANALISIS PERTANGGUNG-JAWABAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PADA PERJANJIAN KREDIT BERDASARKAN UU NO. 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Rizal Ibrahim

S1-Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Gorontalo, Kota Gorontalo

Email: rizalibrahim583@gmail.com

Abstrak. Penyalahgunaan data pribadi dalam sektor perbankan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak pada kerugian materiil dan psikologis bagi individu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam perjanjian kredit berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, historis, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan kepada individu (perseorangan) dan bukan lembaga (korporasi), serta lebih mengutamakan sanksi administratif dibanding sanksi pidana. Studi kasus atas penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab di Bank Tabungan Negara (BTN) Manado menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap korban karena sanksi yang dijatuhkan terbatas pada teguran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tanpa adanya penyelesaian yang memulihkan kerugian korban secara utuh. Faktor penghambat pertanggungjawaban pidana antara lain ketidakjelasan regulasi, lemahnya implementasi sanksi, dan keterbatasan akses terhadap bantuan hukum oleh korban. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi, perluasan subjek pertanggungjawaban pidana, serta penyediaan akses hukum yang adil bagi korban pelanggaran data pribadi.

Kata Kunci: pertanggungjawaban pidana, data pribadi, perjanjian kredit, perlindungan hukum.

Abstract. Misuse of personal data in the banking sector represents a violation of human rights, resulting in both material and psychological harm to individuals. This study aims to analyze the criminal liability for the misuse of personal data in credit agreements under Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection. The research employs a normative juridical method with approaches including statutory, historical, conceptual, and case study analyses. The results show that criminal liability is only imposed on individuals (natural persons) rather than institutions (corporations), with an emphasis on administrative sanctions over criminal penalties. A case study involving the misuse of personal data by an unauthorized party at Bank Tabungan Negara (BTN) Manado reveals weak legal protection for victims due to sanctions being limited to warnings from the Financial Services Authority (OJK) without adequate restitution for the victim's losses. Factors impeding criminal accountability include unclear regulations, weak enforcement of sanctions, and the lack of legal access for victims. This study recommends strengthening regulations, expanding the scope of criminal liability, and providing better legal access for victims of personal data violations.

Keywords: criminal liability, personal data, credit agreements, legal protection.

1. PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Masalah

Negara hukum menjamin HAM dan kepastian hukum, oleh karena itu perbuatan yang sewenang-wenang yang dapat melanggar HAM tidak dapat dibenarkan¹. Sementara itu, bank merupakan lembaga keuangan yang eksistensinya bergantung pada kepercayaan mutlak dari para nasabah yang mempercayakan dana dan jasa lain yang dilakukan melalui bank, khususnya dana dari masyarakat secara luas². Bank penting memiliki integritas dan berkualitas agar takaran kepercayaan masyarakat menyimpan dana terjaga, serta terpelihara dengan baik. Bank adalah bagian dari sistem keuangan, serta sistem pembayaran masyarakat yang berkepentingan atas kebutuhan baik kesehatan dan lain sebagainya³.

Kepercayaan masyarakat terhadap bank adalah unsur paling pokok dari eksistensi lembaga ini, agar terpelihara keyakinan dan keinginan masyarakat pada perbankan dalam menunjang kepentingan masyarakat umum⁴. Sebagai lembaga keuangan yang sah, keberadaan bank diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Berdasarkan batasan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 bahwa “bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Olehnya itu, perbankan perlu dibina dan diawasi secara berkelanjutan agar berfungsi dengan efisien, sehat, wajar, mampu bersaing dan dapat melindungi dana yang disimpan oleh nasabah dengan baik serta mampu menyalurkan dana tersimpan tersebut kepada sektor-sektor produksi sesuai dengan sasaran pembangunan

sehingga dana yang disalurkan dalam bentuk pinjaman tersebut tidak sia-sia. Dalam dunia perbankan, nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan.

PT. Bank Tabungan Negara (BTN) sendiri merupakan salah satu bank umum yang memberikan kredit dalam bentuk sederhana, prosedur mudah dan tidak rumit, serta syarat yang tidak memberatkan dengan jaminan yang ringan. Sebagai lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab yang besar, tenaga ahli yang profesional dan manajemen yang baik merupakan sebuah kewajiban bagi pihak bank demi tata kelola yang memuaskan para nasabah⁵.

Kedudukan nasabah dalam hubungannya dengan pelayanan jasa perbankan berada pada posisi yang dapat bergantian, sesuai dengan sisi mana mereka berada. Sedangkan pada sisi penyaluran dana, nasabah penyimpan berkedudukan sebagai debitur dan bank sebagai kreditur. Dari semua kedudukan tersebut, pada dasarnya nasabah merupakan konsumen dari pelaku usaha yang menyediakan jasa di sektor usaha perbankan⁶.

Adanya hubungan pinjam-meminjam diawali penyusunan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan yang meminjamkan (kreditur), dan dituangkan dalam bentuk perjanjian baik lisan maupun dapat pula dalam bentuk tertulis. Perjanjian kredit dalam perjanjian tertulis ada yang dibuat dengan akta dibawah tangan, ada pula yang dibuat dengan akta notaris⁷. Perjanjian kredit antara debitur dan kreditur dituangkan dalam perjanjian kredit, serta memuat hak dan kewajiban dari debitur dan kreditur. Perjanjian kredit diharapkan akan membuat para pihak yang terikat dalam perjanjian memenuhi segala kewajibannya dengan baik.

¹ Ahmad, Viorizza Suciani Putri, Mohamad Hidayat Muhtar, Perlindungan HAM dalam Eksekusi Upaya Paksa Terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara, Jurnal Konstitusi, Volume 21 (3) 2024

² Gatot Suipramono, Perjanjian Utang Piutang, Keicana Preinada Meidia Group, Jakarta, 2013, hlm. 2

³ <https://ojk.go.id/id/kanal/peirbankan/pageis/Bank-Uimuim.aspx>

⁴ Djoni S. Gazali, Huikuim Peirbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 485.

⁵ <https://www.btn.co.id/>

⁶ Tri Novidianto dan Tuitiek Reitnowati, “Peirlindungan Huikuim Bagi Kreiditor Uintuik Kreidit Yang Diambil Alih (Takei Oveir) Deingan Peiluinasan dan Jaminan Yang Dikeiluarkan Tidak Pada Hari Yang Sama”, Juirnal, Al’Adl, Voluime X Nomor 1, Januari 2018, hlm. 107.

⁷ Suiroto, “Peindeikatan Instituisional & Analisis Model Keibijakan Teirhadap SK. Direiksi Bank Indoneisia No. 27/162/Keip/Dir/1995 Teintang Peidoman Peinyuisuinan Keibijaksanaan Peirkreditasi Rakyat (PPKB)”, Juirnal Ilmiah, Huikuim dan Dinamika Masyarakat Vol. 22, No. 3 Oktobeir 2004-April 2004, hlm. 87.



DOI:.....

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

Pada perjanjian kredit terkadang kalanya satu pihak tak memenuhi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati bersama⁸. Sebagai lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab yang besar, merupakan sebuah kewajiban bagi pihak bank untuk melakukan tata kelola yang memuaskan para nasabah, serta mampu menyalurkan dana tersimpan tersebut kepada sektor produksi sesuai dengan sasaran pembangunan sehingga dana yang disalurkan dalam bentuk pinjaman tak sia-sia⁹.

Akan tetapi, dalam aktivitas di perbankan pun tak jarang terjadi masalah yang salah satunya ialah kebocoran data nasabah, yang dapat menjadi salah satu sumber munculnya kecurangan serta penipuan dan merugikan masyarakat, sehingga menimbulkan efek hilangnya kepercayaan nasabah kepada pihak bank¹⁰. Munculnya fenomena di atas membuat sebagian masyarakat menaruh curiga bahwa ada indikasi penggunaan secara tidak bijaksana terkait data nasabah oleh pihak bank itu sendiri¹¹.

Ketentuan rahasia bank memiliki dasar undang-undang baik perdata maupun pidana, dimana pengaturan masalah rahasia bank dalam undang-undang dapat bersifat perdata, dengan ancaman denda perdata atas pelanggaran dan dapat juga bersifat pidana dengan ancaman hukuman pidana berupa hukuman badan atau denda dan ada juga mengkombinasikan kedua hal tersebut, yaitu pelanggaran rahasia bank diancam dengan sanksi pidana disamping sanksi perdata¹².

Penyalahgunaan data pribadi sebagaimana dialami salah seorang masyarakat di Gorontalo yaitu bapak Riantirta, dimana saat dirinya ingin mengajukan pengambilan kredit perumahan, namun terkendala oleh data pribadinya yang telah digunakan pihak lain dalam perjanjian kredit di BTN Manado. Kronologi kejadian yaitu pada pertengahan tahun 2023 saat dirinya mendatangi BTN Gorontalo dalam mengajukan kredit KPR (kredit perumahan rakyat), namun ditolak pihak bank dengan alasan bahwa namanya telah tercantum sebagai peminjam di BTN cabang Manado¹³.

Selain itu, riwayat pengambilan kredit atas namanya pun sudah banyak digunakan termasuk pada sektor jasa lain, sementara ia sendiri mengaku tidak pernah mengajukan kredit maupun meminjam di bank serta pembiayaan lainnya. Atas kejadian tersebut, dirinya mendapat penolakan untuk pengajuan KPR dan diminta mengajukan keberatan pada pihak BTN Manado, sebagai tempat pinjaman yang terdaftar sebelumnya.

“Saya merasa dirugikan karena saat mengajukan pengambilan kredit perumahan bersama istri, akan tetapi ditolak BTN Gorontalo dan menyampaikan jika nama saya telah mengajukan pinjaman sebesar seratus juta rupiah (Rp.100.000.000) di BTN Manado, padahal saya tidak pernah mengajukan pinjaman”¹⁴.

⁸ Suibeikti, R. Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 45

⁹ M. Isnaeni, “Peranan Hukum Jaminan Dalam Bidang Ekonomi”, Jurnal, Yuridika, No. 2 Tahun X Mei/Juni 1995, hlm. 1.

¹⁰ Gagah Satria Utama dan A. Andry Palingjais Lantara Y, Pelecehan Rahasia Perbankan Di Era Automatic Exchange Of Information (AEIOI), Buissineiss Law Reiview, Desember 2016, Volume 1, Nomor 1, hlm. 11

¹¹ Marnia Rani, Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kejahasaan Dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank, Jurnal Selat, Oktober 2014, Volume 2, hlm. 168.

¹² Leidein Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Perbankan, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 5

¹³ Wawancara dengan bapak Riantirta selaku korban penyalahgunaan data pribadi di Bank Tabungan Negara Manado, tanggal 15 Juni 2024, Pk. 13.05 Wita

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Riantirta selaku korban

Bapak Rian sendiri sudah mendatangi pihak BTN Manado untuk meminta klarifikasi mengenai keberadaan perjanjian kredit yang menggunakan data pribadinya, khususnya KTP yang dipakai orang lain untuk mengajukan pinjaman atas namanya namun tidak mendapat tanggapan serius pihak bank, dan diminta untuk menunggu sampai tiga bulan lamanya sejak bulan november 2023.

Merasa tidak mendapat penjelasan yang akurat dan terkesan pihak bank lari dari tanggung jawab, bapak Riantirta yang juga seorang guru di Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Gorontalo pada akhirnya melaporkan hal tersebut ke pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akibat penggunaan data pribadi yang ilegal dan melaporkan pihak bank dimaksud.

Kasus penyalahgunaan data pribadi seperti tergambar dari kasus di atas, di Indonesia sendiri telah diatur melalui UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.

Secara filosofis dan sosiologis, regulasi tersebut di atas dibentuk guna memberi perlindungan data pribadi sebagai salah satu hak asasi manusia. Pelindungan data pribadi pribadi ini diberikan landasan hukum guna menjamin keamanan atas pribadi masyarakat, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, pelindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya pelindungan data pribadi.

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Selain itu, pelindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk

melindungi data seseorang guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi. Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi. Adapun jenis data pribadi sesuai Pasal 4, terdiri atas:

1. Data Pribadi yang bersifat spesifik data dan informasi kesehatan;
2. data biometrik;
3. data genetika; catatan kejahatan; data anak; data keterangan pribadi; dan/ atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Data Pribadi yang bersifat umum seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama; status perkawinan; dan/ atau data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Larangan dalam penggunaan data pribadi tercantum dalam Pasal 65 yaitu;

- (1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.
- (2) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya. dilarang secara melawan hukum Data Pribadi yang bukan miliknya.
- (3) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya. dilarang secara melawan hukum Data Pribadi yang bukan miliknya.

Berdasarkan pelanggaran Pasal 65, maka penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan dimaksud sebagaimana terdapat pada Pasal 67 yaitu;

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana



dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Berdasarkan ancaman tersebut di atas, maka perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana khususnya penyalahgunaan data pribadi dan juga melanggar hak asasi manusia orang lain. Kaitannya dengan pelaku dan korban dari pelanggaran dan kejahatan hak asasi manusia secara tegas dan jelas hukum pidana telah mengaturnya bahkan hampir semua substansi pasal ada dalam KUHP. Hal ini merupakan wujud dari perlindungan bahwa adanya sebuah tindakan pelanggaran dan kejahatan yang harus diproses¹⁵. Tujuan pemberian sanksi di atas adalah mewujudkan keadilan sebagai nilai penting dalam hukum, yang berbeda dengan kepastian hukum yang sifatnya umum. Artinya, nilai keadilan sifatnya personal atau individual dan kasuistik¹⁶.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mencakup studi terhadap asas-asas hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, serta perbandingan hukum¹⁷. Selain itu, penelitian ini juga dilengkapi dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer secara langsung dari sumber pertama, sehingga dapat memperkuat hasil dari studi kepustakaan¹⁸.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan

konseptual (conceptual approach), serta pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang relevan dengan isu hukum yang dikaji, sedangkan pendekatan konseptual bertitik tolak dari doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah permasalahan nyata yang terjadi di lapangan guna memperkuat pembahasan.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan topik penelitian, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Bahan hukum sekunder mencakup literatur, hasil penelitian, dan jurnal ilmiah yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier diperoleh dari kamus dan informasi di media daring.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dan mendokumentasikan bahan-bahan hukum baik melalui buku, jurnal, maupun sumber daring. Data yang diperoleh disusun secara sistematis dan dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yakni dengan memaparkan data lapangan serta menganalisisnya berdasarkan teori dan asas hukum yang relevan, guna merumuskan prediksi, memahami implikasi hukum, dan menarik kesimpulan yang tepat¹⁹.

¹⁵ Lisnawaty Badui, peingatuiran dan peirlindungan HAM Dalam UiUID 1945 Seirta Aspeik Pidana Nasional dan Inteirnasional, Juirnal Leigalitas, Vol. 3 No. 2 hlm. 33

¹⁶ Feincei M. Wantui, Antinomi Dalam Peineigakan Huikuim Oleih Hakim, Mimbar Huikuim Voluime 19, Nomor 3, Oktobeir 2007, Halaman 335 - 485

¹⁷ Muikti Fajar & Yuilianto Achmad. Duialisme peineilition Huikuim Normatif & Eimpiris. Yogyakarta: Puistaka Peilajar. 2013. Hlm: 51

¹⁸ Nuvazria Achir, Anotasi Normatif Terhadap Peraturan Daerah Tentang Transparansi "Normative Annotations To Regional Regulations On Transparency, Volume 2 Issue 01 January 2020 JALREV 2 (1) 2020 ISSN Print: 2654-9266 ISSN Online: 2656-0461

¹⁹ Ibid, Hal 183

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pertanggung-jawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Perjanjian Kredit Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Pada Bank Tabungan Negara Manado

Penelitian ini berfokus pada bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam perjanjian kredit berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Pada Bank Tabungan Negara Manado. Permasalahan data pribadi tidak hanya diindikasikan sebagai perbuatan melawan hukum saja, melainkan juga sebagai pelanggaran hak asasi manusia, terutama pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 30, yang menyatakan;

- a. Pasal 29 (1) "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya".
- b. Pasal 30 "Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu".

Pada prinsipnya guna mewujudkan perlindungan terhadap konsumen khususnya dari usaha jasa sector keuangan, didirikanlah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjaga kepentingan konsumen serta masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK. Melalui Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.07/2014 mengenai Kerahasiaan serta Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, data pribadi yang harus dilindungi dalam bisnis ini yaitu:

- a. Data Perseorangan, yang wajib dijaga; nama Alamat, tanggal lahir atau umur, nomor telepon, serta nama ibu kandung.
- b. Data Koorporasi, yang wajib dijaga: nama, Alamat, nomor telepon, susunan direksi dan komisaris termasuk dokumen identitas berupa KTP/Paspor/Izin tinggal serta susunan pemegang saham.

Menurut Surat Edaran OJK No.18/SEOJK.02/2021 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/Seojk.03/2019 Tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat, dimana data pribadi yang harus dilindungi yaitu:

- a. Perseorangan, yaitu: nama, Alamat domisili, KTP, SIM, Paspor, Tanggal lahir, Alamat email, IP Address, nomor telepon, nomor rekening, nama ibu kandung, nomor kartu kredit, identitas digital, tanda tangan, riwayat Pendidikan, Riwayat pekerjaan, rekening koran, daftar harta kekayaan, data serta informasi terkait lainnya.
- b. Korporasi: nama korporasi, Alamat, nomor telepon, susunan direksi dan komisaris termasuk dokumen identitas berupa KTP/Paspor/izin tinggal, susunan pemegang saham, nomor rekening, rekening koran, daftar asset, dokumen perusahaan, data dan informasi terkait lainnya.
- c. Data serta informasi non-publik yang bersifat material: laporan keuangan, kinerja usaha, keputusan manajemen, jumlah pelanggan, data serta informasi terkait lainnya.
- d. Data serta informasi terkait transaksi keuangan.
- e. Data serta informasi terkait kontrak/perjanjian.

Perlindungan data pribadi ini dapat dibedakan menjadi 2 yakni bersifat umum dan bersifat spesifik. Bersifat umum berarti data pribadi yang diperoleh secara umum dalam akses layanan publik atau tercantum dalam identitas resmi. Data pribadi bersifat spesifik berarti bahwa data pribadi tersebut bersifat sensitif terhadap keamanan dan kenyamanan kehidupan pemilik data pribadi. Selain itu, untuk memperoleh data pribadi yang bersifat spesifik tersebut harus dengan persetujuan dari pemilik data pribadi.

Membahas terkait pertanggung jawaban pelaku dalam kasus yang menjadi topik penelitian ini, peneliti menguraikan hasil wawancara dengan korban. Menurut Bapak Riantirta bahwasanya adanya penggunaan data pribadi dalam



melakukan peminjaman di BTN Manado, menurutnya bisa jadi melibatkan pihak bank itu sendiri. Ini disebabkan bahwa informasi pribadi yang dimasukan sebagai data peminjam tidak semestinya dilakukan persetujuan, sebab saat oknum yang bertindak sebagai dirinya melakukan peminjaman kredit di bank tersebut, tentu saja masih melalui proses scanning data administrasi dan secara fisik.

"Menurut saya hal yang tidak mungkin ada orang lain yang menyamar sebagai diri saya untuk melakukan kontrak perjanjian kredit, padahal sudah jelas saat melakukan transaksi kan dibuatkan lagi dokumentasi terbaru, namun ini bisa lolos. Belum lagi jumlah uang yang dipinjam atas nama dan data pribadi saya jumlahnya tak sedikit, melainkan ratusan juta rupiah".

Ia mengaku dirugikan dalam hal penyalahgunaan data pribadi, baik dari segi waktu dan materi yang terbuang secara percuma untuk mengurus masalah tersebut.

"Saya terpaksa sejak akhir tahun 2023 sampai awal tahun 2024 harus bolak-balik Gorontalo-Manado untuk mengurus masalah ini. Sebab dari pihak BTN Gorontalo tak mengijinkan saya untuk mengambil kredit, disebabkan nama saya masih digunakan pihak lain di BTN Manado".

Menurut bapak Rian, hingga Bulan Maret tahun 2024 belum mendapat tindak lanjut atas kasusnya di BTN Manado, dan masih sementara melakukan proses pelaporan pada pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Manado.

"Saya sendiri sudah banyak menghabiskan waktu untuk menunggu, bahkan telah mengeluarkan sejumlah uang dalam mengurus masalah ini. Saya pun sudah meminta didampingi penasehat hukum dalam mengurus masalah ini".

Kerugian yang dialami nasabah ini adalah tidak bisa mengajukan kredit perumahan yang diinginkan istrinya untuk ditinggali bersama keluarga, bahkan hingga saat ini bapak Rian dan istrinya masih hidup terpisah, dimana ia saat ini mengajar sebagai guru di Gorontalo dan istrinya bekerja sebagai karyawan toko di Manado.

Berdasarkan hal tersebut di atas khususnya apa yang dialami bapak Rian, menurut peneliti sudah sepatutnya debitur menuntut haknya atas perlindungan hukum terhadap data pribadinya yang digunakan secara tidak patut oleh kreditur atau penyedia jasa, sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, khususnya Pasal 65 yang berisi sanksi bagi pelaku. Penggunaan informasi pribadi debitur oleh kreditur dalam hal ini BTN Manado dianggap sebagai pelanggaran maupun perbuatan melawan hukum, dan memiliki dampak psikologis. Tidak saja kerugian secara finansial atau materi, namun juga waktu dan tenaga bahkan psikologi dari penggunaan informasi pribadi ini begitu mempengaruhi dan sangat merugikan korban. Bahkan bapak Rian, dirinya sempat depresi karena beranggapan ada tujuan jahat seseorang terhadap dirinya, dan enggan untuk berangkat kerja karena merasa tertekan. Membahas terkait pertanggung jawaban pelaku, berdasarkan ketentuan pada Pasal 65 dan Pasal 67 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, yaitu; Pasal 65

- 1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.

- 2) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.

Selanjutnya isi Pasal 67 bahwa; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana penjara paling lama 5 dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Namun, hal ini belum dapat diberikan pada pelaku dikarenakan hingga kini proses atas kasus tersebut masih berjalan dengan internal Bank Tabungan Negara (BTN) dan belum sampai ditahap laporan pidana. Meski demikian, telah ada upaya yang dilakukan oleh bapak Rian yaitu;

- a. Melakukan pengaduan terhadap otoritas jasa keuangan. Aduan yang dilayangkan pada pihak OJK ini berisi penyampaian ungkapan ketidakpuasan konsumen yang disebabkan adanya kerugian pada Bapak Rian, yang diduga terjadi karena kesalahan atau kelalaian lembaga jasa keuangan yaitu BTN dalam penggunaan data pribadinya untuk kepentingan pencairan dana oknum yang tak dikenal. Adapun pengaduan tersebut pada awalnya diselesaikan melalui jalan mediasi melalui petugas yang menangani penyelesaian di luar pengadilan yaitu LAPS (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa). LAPS yang ditunjuk kemudian melakukan mediasi antara konsumen dan bank dimana keduanya wajib menandatangani perjanjian fasilitasi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa keduanya bersepakat memilih penyelesaian sengketa yang difasilitasi LAPS dan akan tunduk serta patuh pada aturan yang ditetapkan OJK. Adapun proses pelaksanaan fasilitasi OJK melalui LAPS paling lama 30 hari kerja sejak penandatanganan perjanjian fasilitasi, dan dapat diperpanjang hingga 30 hari kerja berikutnya berdasarkan kesepakatan konsumen dan bank. Kesepakatan hasil dari proses fasilitasi oleh OJK melalui LAPS dituangkan dalam

akta kesepakatan yang ditandatangani Konsumen dan Bank. Akta kesepakatan bersifat final dan mengikat, artinya sengketa yang telah diselesaikan tidak dapat diajukan untuk proses fasilitasi ulang di OJK melalui LAPS dan berlaku sebagai undang-undang bagi konsumen dan bank. Pelanggaran atas pelaksanaan ketentuan dalam akta kesepakatan adalah wanprestasi yang bisa dituntut lewat gugatan perdata melalui pengadilan.

- b. Mengikuti mediasi dan penyelesaian Sengketa. Usai upaya awal yang dilakukan pihak konsumen untuk mengajukan gugatan, selanjutnya pihak OJK melakukan mediasi dan penyelesaian sengketa antara konsumen dan pihak bank. Tindakan ini diambil untuk menanggulangi kerugian dan melakukan pemulihan terhadap kerugian yang dialami konsumen atas penyalahgunaan data dimaksud. Apabila hasil mediasi ditemukan memang ada kelemahan sistem yang menyebabkan data tersebut dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang, maka tindakan OJK adalah mendesak pihak internal BTN untuk mendalami motif oknum tertentu, dan kemudian dampak dari kerugian konsumen dapat diatasi sendiri oleh pihak bank atau dimajukan ke tahap kepolisian. Apabila murni kesalahan ada pada pihak bank, maka BTN bertanggung jawab penuh terhadap kerugian yang dialami konsumen. Proses mediasi merupakan langkah lanjutan atas apa yang diadukan konsumen, dan jika belum ada kesepakatan penyelesaian sengketa, maka akibat kurang puasannya konsumen selanjutnya pihak OJK mempertemukan konsumen untuk mengkaji kembali pokok permasalahan yang menjadi sengketa, guna mencapai kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang dipersengketakan. Menurut pengakuan bapak Rian,



DOI:.....

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

terhadap kasusnya tersebut pihak OJK telah mencatat dan menerima pengaduan yang ia lakukan yang kemudian dilanjutkan ke tahap mediasi. OJK kemudian mempertemukan pihak BTN dengan dirinya dalam mencari solusi dan jalan keluar terhadap permasalahan tersebut, yang berakhir dengan permintaan maaf dari pihak BTN. Pada proses di OJK sendiri, menurut bapak Rian hanya berakhir dengan dikeluarkannya surat teguran otoritas jasa keuangan pada pihak bank, dan disarankan untuk melakukan proses hukum di pengadilan.

“Saya merasa kecewa karena proses di OJK hanya berakhir dengan pemberian surat teguran pada pihak bank, dan terkesan pula pihak perbankan dalam hal ini BTN seakan acuh tak acuh dengan hal itu. Pada pertemuan dengan BTN itu, mereka hanya meminta maaf pada saya, tanpa mempertimbangkan kerugian materil dan non materil pada saya”.

Menurut bapak Rian, dirinya akan melakukan proses lebih lanjut dengan melaporkan kasus tersebut pada pihak berwajib dalam hal ini kepolisian, guna untuk memberi kepastian hukum dan keadilan pada dirinya.

Berdasarkan uraian diatas, dapat peneliti simpulkan bahwasanya pertanggungjawaban pada UU Nomor 27 Tahun 2022 jika terjadi kegagalan dalam melindungi Data Pribadi hanyalah dikenakan sanksi administrasi saja sebagaimana isi Pasal 57, yaitu peringatan tertulis; penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi; penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi; dan/atau denda administratif. Sementara ketentuan pidana dalam UU ini diatur pada Pasal 65 dan Pasal 67 dan berfokus pada pribadi atau oknum dan

bukan pada lembaga, dimana setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang buka miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Selanjutnya, pertanggung jawaban dalam penyalahgunaan data di BTN Manado hanya berakhir dengan pemberian surat teguran pada pihak bank oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pihak BTN hanya meminta maaf tanpa mempertimbangkan kerugian materil dan non materil yang diderita korban. Guna untuk kepastian hukum dan keadilan, korban pada akan melakukan proses lebih lanjut dengan melaporkan kasus tersebut pada pihak berwajib dalam hal ini kepolisian melalui penasehat hukum.

Berkenaan dengan pengaturan pertanggungjawaban terhadap penyalahgunaan data pribadi dapat peneliti uraikan pula bahwa hal tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diketahui bahwasanya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) sudah mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi UU pada rapat Paripurna yang sudah dilaksanakan pada tanggal 20 September tahun 2022. Pengesahan UU ini tentunya memberi peluang sekaligus kabar yang baik, sebab selama ini ketentuan mengenai perlindungan data pribadi hanya diatur dalam peraturan yang terpisah-pisah.

Beberapa peraturan mengenai data pribadi sehingga menjadi masukan dalam terciptanya UU Perlindungan Data Pribadi yaitu;

- a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. Pada industri ini perkembangannya dinilai begitu pesat, dimana Indonesia aktif dalam hal

telekomunikasi sehingga mengembangkan kebijakan serta peraturan perundang-undangan mengenai telekomunikasi. Menurut Pasal 1 angka 1 UU ini bahwasanya “Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari hasil informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;” Melalui definisi ini bahwa penyelenggaraan telekomunikasi sangat berkaitan dengan interkoneksi, transmisi, serta perpindahan data dengan sistem elektromagnetik. Penyalahgunaan terhadap jaringan internet yang mengganggu berjalannya akses jaringan dan ketertiban umum atau pribadi, maka bisa dikenakan sanksi sebagaimana diatur pada Pasal 22 yaitu “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah atau memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi; dan atau b. akses ke jasa telekomunikasi; dan atau c. akses ke jaringan telekomunikasi khusus.” Artinya bahwa pasal tersebut melarang dilakukannya tindakan yang mengakses ke jaringan telekomunikasi secara tak sah. Selain itu, penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dilarang dalam bentuk apa pun, sebagaimana diatur pada Pasal 40 yaitu “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.” Artinya informasi yang dimiliki oleh seseorang adalah hak pribadi yang harus dilindungi, sehingga penyadapan haruslah dilarang.” Pengaturan terhadap sanksi pidana guna memberi kepastian hukum ada pada Pasal 22 dan Pasal 40 yang tertulis dalam Pasal 50 dan Pasal 56. Pasal 50 menyatakan

bahwasanya “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).” Pasal 56 ketentuan sanksinya berupa “Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.”

- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lahirnya UU ini akibat keberadaan dunia maya maupun dunia siber, bahwa konstruksi maya yang tercipta komputer dan di dalamnya berisi data abstrak yang berfungsi sebagai aktualisasi diri, wadah bertukar gagasan dan sarana penguatan demokrasi. Pada pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi menjadi salah satu bagian hak privasi. Pengaturan terhadap pertanggungjawaban pidana dalam perlindungan data pribadi pada UU Nomor 11 Tahun 2008 ini terdapat dalam Pasal 32 yang dimana berbunyi;
 - 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak ataupun melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
 - 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawna hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atu Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.



DOI:.....

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

- 3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya satu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.” Berkaitan dengan dengan sanksi pada pihak maupun pelaku kejahatan penggunaan data pribadi dengan tanpa izin dan tanpa hak ikut campur atas pribadi, serta telah memenuhi unsur pidana pada UU ini, ada dalam Pasal 48;
1. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
3. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”
- c. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Pasal 1 angka 1 UU ini menjelaskan terkait definisi Data Pribadi yaitu “Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik

secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik.” Berdasarkan definisi tersebut bahwasanya data pribadi digunakan sebagai pengenalan agar supaya orang lain mampu mengidentifikasi seseorang sebagai subjek hukum. UU No. 27 Tahun 2022 ini mengatur mengenai pemrosesan data pribadi yang tercatat dalam Pasal 16, dimana Pasal ini menjadi prinsip perlindungan data pribadi. Pasal 16 berisi;

- 1) Pemrosesan Data Pribadi meliputi: perolehan dan pengumpulan; pengolahan dan penganalisisan; penyimpanan; perbaikan dan pembaruan; penampilan, pengumuman, transfer, penyebaran, atau pengungkapan; dan/atau penghapusan atau pemusnahan.
- 2) Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan sesuai dengan prinsip Perlindungan Data Pribadi meliputi: pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan; pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya; pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak Subjek Data Pribadi; pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan; pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau penghilangan Data Pribadi; pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan

Perlindungan Data Pribadi; Data Pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan; dan pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas. Pemrosesan Data Pribadi seperti yang sudah dijelaskan di atas, bisa dilihat bahwa setiap pergerakan dalam pemrosesan Data Pribadi haruslah dilakukan sesuai tujuan dan dilakukan untuk melindungi keamanan data dari segala sesuatu akses yang dilakukan secara tak sah.

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti bahwasanya, dalam undang-undang ini tak ada ketentuan secara jelas yang menyimpulkan bahwasanya penerapan sanksi perdata ataupun administratif harus menjadi prioritas didalam menyelesaikan sengketa terhadap penanganan data pribadi, daripada sanksi pidana. Jika melihat isi Pasal 46 bahwa kegagalan dalam perlindungan data pribadi menjadi kesalahan, dimana bisa dipertanggungjawabkan tidak hanya secara pertanggungjawaban administratif saja melainkan dapat pula dipertanggungjawabkan pidananya.

Pertanggungjawaban Pidana diberikan jika memenuhi syarat atas kesalahan, dimana kesalahan ini terdapat dalam kegagalan melindungi data pribadi. Pada UU Nomor 27 Tahun 2022 jika terjadi kegagalan dalam melindungi Data Pribadi hanyalah dikenakan sanksi administrasi saja sebagaimana isi Pasal 57. Sanksi administratif yang dimaksud berupa;

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi;
- c. penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi; dan/atau
- d. denda administratif.

Sanksi administratif berupa denda administratif yang dimaksud paling tinggi 2 % dari pendapatan tahunan maupun penerimaan tahunan terhadap pelanggaran, serta penjatuan sanksi administratif diberikan oleh lembaga yang diatur

dalam Peraturan Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat peneliti berikan uraian bahwasanya dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, belum dijelaskan secara rinci apabila terjadi kegagalan didalam melindungi data maka pertanggungjawaban pidana yang didapat Pengelola Data Pribadi berupa apa saja, dan terdapat pula di Pasal 56 bahwasanya tak dijelaskan bahwa dalam pengelolaan data pribadi subjek haruslah mendapat izin didalam pengelolaan data dimaksud.

Akan tetapi, guna mencegah penyalahgunaan data pribadi dalam hal kegagalan untuk melindungi data seharusnya diberi sanksi pidana, sebab sebuah kesalahan harus bisa dipertanggungjawabkan. Olehnya ketentuan pidana dalam UU ini diatur pada Pasal 65 dan Pasal 67;

- 1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang buka miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- 3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak



Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Ketentuan pidana tersebut di atas bagi orang yang secara sadar serta melawan hukum memperoleh maupun mengumpulkan dan mengungkapkan Data Pribadi, serta menggunakan data milik orang lain. Kegagalan didalam melindungi data pribadi ini menyebabkan adanya kesalahan dimana orang lain sengaja menggunakan data pribadi maupun sembarangan menggunakannya dan kemudian menyebabkan kerugian bagi pemilik data. Olehnya, perlu diperhatikan bahwasanya masih terdapat ketentuan tidak tegas pada pemberian sanksi untuk pertanggungjawaban pidana terhadap Perlindungan Data Pribadi yang dimaksud dalam Pasal 46, sebab tak mengatur bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana apabila terjadi kegagalan dalam Perlindungan.

Artinya, pada UU perlindungan data pribadi ini masih belum mengatur secara tegas tentang pembedaan jika terjadi kegagalan dalam melindungi Data Pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 46, dimana terjadinya kegagalan perlindungan data pribadi hanya dikenakan sanksi administratif saja. Ketidakjelasan pengaturan terkait pertanggungjawaban pidana jika terjadi kegagalan perlindungan data pribadi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi subjek hukum untuk mendapat perlindungan data pribadinya.

Sementara itu, maraknya penyalahgunaan data pribadi menyebabkan beberapa dampak negative antara lain adanya nasabah yang mengalami trauma dan juga kerugian. Kaitannya dengan pelanggaran data pribadi ini, tentunya pihak kreditur sebagai penyedia jasa yang menggunakan seluruh data konsumen mesti bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

Faktor yang Menghambat Pertanggungjawaban Pidana Dalam Penyalahgunaan Data Pribadi di Bank Tabungan Negara Manado

Berdasarkan pasal 1 angka 28 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998, bahwasanya yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan disimpannya. Jadi, UU Perbankan menegaskan dan mempersempit pengertian rahasia bank dibanding dengan ketentuannya dalam pasal UU sebelumnya yaitu Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang tidak khusus menunjukkan bank kepada nasabah deposan saja. Selain itu, menurut undang-undang Perbankan pada pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat, dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Pada dasarnya hubungan hukum antara nasabah dengan bank adalah hubungan kontraktual. Begitu seseorang nasabah menjalin kontrak dengan pihak bank, maka perikatan yang timbul merupakan perikatan atas dasar kontrak atau perjanjian. Pada wilayah hukum perjanjian, pengertian hubungan hukum merupakan hubungan antara pihak-pihak yang kedudukannya seimbang atau sejajar, sehingga hubungan nasabah dengan bank merupakan hubungan hukum dengan adanya perjanjian antar kedua belah pihak. Sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Pada dasarnya mengenai kerahasiaan bank, telah diatur pula dalam UU mengenai Perbankan.

Sebagaimana yang terjadi pada Bapak Riantirta Tanua, dimana saat dirinya ingin mengajukan pengambilan kredit untuk pembayaran 1 unit perumahan di Kota Gorontalo namun terkendala oleh data pribadinya yang telah digunakan pihak lain untuk mengambil kredit. Artinya, sebelumnya yang bersangkutan belum pernah mengajukan perjanjian ataupun perikatan dan lain sebagainya. Pada awal mulanya yaitu pertengahan tahun 2023 dirinya mendatangi pihak Bank Tabungan Negara (BTN) Gorontalo untuk mengajukan kredit KPR (kredit perumahan rakyat), namun ditolak pihak bank dengan alasan bahwa namanya telah tercatat sebagai peminjam di BTN Manado. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa tidak hanya di BTN saja, melainkan riwayat pengambilan kredit atas namanya pun sudah banyak digunakan termasuk pada sektor jasa lain, sementara ia sendiri mengaku tidak pernah mengajukan kredit maupun meminjam di BTN.

Sementara itu, keberadaan bank sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat bahkan dikatakan bank dapat melakukan kegiatan sebagai lembaga intermediasi secara optimal, bilamana tingkat kepercayaan masyarakat atas keberadaan bank selalu terjaga. Perbedaan meminjam kredit pada bank konvensional dengan peminjaman kredit secara online dan lain sebagainya sangat bertolak belakang dengan proses pengajuan hingga pencairan peminjaman ditempat lain. Artinya, aplikasi kredit lain seperti online hanya menggunakan data yang menggabungkan data pribadi pemohon dengan ponsel bahkan sampai ke sosial media si debitur, sementara proses melalui perbankan sangatlah ketat, dimana nasabah harus menyerahkan slip gaji serta identitas dan bahkan jaminan tertentu serta membutuhkan waktu lumayan lama dibanding sektor jasa lainnya.

Jika dikaitkan dengan perkembangan teknologi dan informasi khususnya dalam penyalahgunaan data pribadi, tujuan negara yang tercantum tersebut seharusnya dapat diwujudkan dalam bentuk memberikan perlindungan data pribadi bagi setiap penduduk dan warga negara Indonesia. Dimana dalam Pasal 28 G ayat (1)

UUD NRI 1945, menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal tersebut mengandung makna bahwa jaminan terhadap hak dan privasi sangatlah penting, sebab hak privasi mempunyai keterkaitan erat dengan perlindungan diri dan rasa aman bagi setiap orang.

Perlindungan terhadap data pribadi merupakan perlindungan hak asasi manusia yang fundamental, bahkan sejumlah negara telah mengetahui perlindungan data sebagai hak konstitusional dimana hak seseorang untuk mendapat pengamanan terhadap datanya dan untuk pembenaran ketika ditemukan kesalahan datanya. Perlindungan data pribadi juga telah diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:

- 1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
- 2) Setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-Undang ini.

Makna dari pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa, apabila seseorang menggunakan informasi orang lain melalui media tertentu tanpa terlebih dulu meminta atau mendapatkan persetujuan dari pemilik yang bersangkutan, maka orang tersebut dapat digugat atas kerugian yang diperbuatnya, kecuali ditentukan lain dalam peraturan undangan. Persetujuan yang dimaksud dalam pasal tersebut mengisyaratkan bahwa tidak hanya sekedar setuju dan bersedia bahwa data pribadinya digunakan, melainkan perlu adanya kesadaran untuk memberikan



persetujuan atas penggunaan atau pemanfaatan data pribadi sesuai dengan tujuan atau kepentingan yang disampaikan pada saat perolehan data.

Selanjutnya, Pasal 26 huruf c Peraturan OJK menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi yang diperoleh oleh penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan pasal tersebut jelas bahwa, tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi, maka pihak pemberi pinjaman tidak dapat menggunakan data pribadi tersebut untuk kegiatan apapun. Perlindungan konsumen secara umum dikaitkan dengan bank, wajib diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.

Hadirnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, khususnya pada Pasal 10 Ayat (1) dikatakan, Pengeloa Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang disebabkan kesalahan, kelalaian dan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau perjanjian, baik yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau dilakukan oleh pihak ketiga yang mewakili atau bekerja untuk kepentingan PUJK. Pada Ayat (3) menjelaskan pula bahwa PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

- c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
- d. pemberhentian pengurus;
- e. denda administratif;
- f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
- g. pencabutan izin usaha.

Ayat (4) dimana sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a. Dalam Ayat (5) mengatur bahwa Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Lebih lanjut dalam Pasal 69 Ayat (1) Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 ini dimana PUJK wajib menyediakan Layanan Pengaduan Konsumen yang terdiri atas:

- a. penerimaan Pengaduan;
- b. penanganan Pengaduan; dan

PUJK yang melanggar ketentuan di atas, maka dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
- c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
- d. pemberhentian pengurus;
- e. denda administratif;
- f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
- g. pencabutan izin usaha.

Pada Ayat 5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a. Dalam Ayat (6) mengatur sanksi denda

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Dalam hal PUJK tidak memenuhi pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu yang tercantum dalam penetapan sanksi, PUJK dapat dikenai sanksi sesuai UU pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Hal yang dialami bapak Riantirta dimana ia sama sekali tidak pernah mengajukan kredit, sehingga hal yang bisa dilakukan adalah yang bersangkutan membuat surat keberatan, kemudian mengkonfirmasi dan mendatangi langsung bank dimaksud. Pihak bank seharusnya dapat memeriksa dokumen, apakah surat yang diajukan tersebut sudah tandatangani atau belum oleh yang bersangkutan. Sama halnya jika pengajuan permohonan pinjaman ternyata tidak melihat ada tanda-tangan dalam pengajuan pinjaman/kredit tersebut, atau jika ada tandatangan namun bukan tanda tangan bersangkutan (ada dugaan dipalsukan), maka jelas sudah ada dugaan pelanggaran administrative oleh pihak bank dan bisa disebut sebagai PMH.

Berdasarkan posisi masalah yang dialami itulah, kemudian bapak Rian mengajukan laporan maupun aduan ke Otoritas Jasa Keuangan di Manado sebagai Pengawas Perbankan. Menurut bapak Rian saat konsultasi ke pihak OJK, dirinya mendapatkan pencerahan terhadap kasus ini dimana jika jelas tanda tangannya yang dipalsukan, maka dugaan pidana cukup kuat dilakukan oleh oknum dalam perbankan. Sehingga, secara hukum dirinya memiliki hak pula untuk mengajukan kepada pihak kepolisian sebagaimana dugaan Pidana Pasal 263 s/d 266 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), guna mencari dan menemukan siapa orang yang bertanggung-jawab atas adanya dugaan pemalsuan dokumennya, sehingga peminjaman kredit sebesar 100 juta rupiah tersebut terealisasi.

Adapun bunyi Pasal 263 KUHP yaitu “barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak,

perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun”.

Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Adapun unsur Pasal 263 KUHP yaitu;

- a. barang siapa;
- b. membuat surat palsu atau memalsukan surat;
- c. yang dapat menimbulkan suatu hak,
- d. perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal;
- e. dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu;
- f. menimbulkan kerugian.

Lebih jauh, berdasarkan penyampaian dari pihak OJK hal itu dapat dikenakan Pasal 68 jo 66 UU Perlindungan Data Pribadi No.27 tahun 2022 yang menegaskan bahwasanya setiap orang dengan sengaja membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan mengakibatkan kerugian sebagaimana dimaksud Pasal 66, dipidana penjara paling lama 6 tahun penjara, dan/atau pidana denda paling banyak 6 milyar rupiah.

Secara umum pula gugatan Keperdataan, terkait ganti kerugian atas peristiwa di atas, juga diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang secara khusus menyatakan bahwa PMH merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, sehingga mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Hak tersebut dikaitkan dengan UU Perlindungan Data Pribadi Pasal 12 dan Pasal 28 yakni;



Pasal 12 bahwa "Subjek data pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan". Pasal 28 bahwa "Pengendali data pribadi, Wajib melakukan pemrosesan data pribadi sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi".

Jika terdapat proses transaksi elektronik yang dilakukan oknum bank tersebut dalam proses terbit atau timbulnya pinjaman maupun kredit, maka dapat dikenakan pula Pasal 38 UU ITE No.11/2008 jo UU 19/2016 yaitu (1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.

Meski banyak ketentuan peraturang perundang-undangan di atas, akan tetapi terdapat faktor yang menghambat pertanggung-jawaban pidana dalam penyalahgunaan data pribadi di Bank Tabungan Negara Manado yaitu;

1. Kebijakan dalam pemberian sanksi pada pihak perbankan ataupun lembaga belum maksimal dan belum pasti menjamin keadilan bagi konsumen (korban) penyalahgunaan data pribadi. Artinya, dalam kasus penyalahgunaan di perbankan ini regulasinya masih kurang melindungi kepentingan para nasabah, khususnya dalam mengantisipasi bila ada pelanggaran atau penyalahgunaan yang berdampak pada kerugian nasabah. Aturan ini juga kurang mencerminkan perlindungan hak dan kewajiban yang seimbang, antara pihak bank dengan nasabahnya sendiri. Sementara prinsip kerahasiaan bank merupakan sebuah prinsip yang mengharuskan atau mewajibkan bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

berhubungan nasabah. Hal ini dapat dilihat dari adanya penyalahgunaan data dari nasabah bank itu sendiri. Hal ini dapat pula dilihat dari UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, dimana apabila terjadi kegagalan dalam melindungi Data Pribadi hanyalah dikenakan sanksi administrasi saja sebagaimana isi Pasal 57, yaitu peringatan tertulis; penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi; penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi; dan/atau denda administratif. Membahas konteks penyalahgunaan sendiri terdiri dari

- a. Penyalahgunaan wewenang adalah dipakainya kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan tertentu dan secara melawan hukum.
- b. Penyalahgunaan kebijaksanaan merupakan tidak berhasilnya pihak yang berwenang dalam memberikan pertimbangan terhadap suatu problem tertentu.
- c. Penyalahgunaan informasi seringkali terjadi dalam bentuk plagiasi, menyebarluaskan informasi yang bukan wewenangnya, dan lainnya.
- d. Penyalahgunaan sistem memiliki arti sebagai digunakannya tatanan tertentu agar dapat memanipulasi sistem dan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
- e. Penyalahgunaan hukum merupakan segala aktivitas yang melanggar atau perbuatan ilegal baik secara pidana maupun perdata.
- f. Penyalahgunaan profesi terdiri dari memanfaatkan kepercayaan klien atau nasabah, mengeksploitasi kerentanan

klien atau nasabah, gagal menjaga batasan atau kode etik profesi.

Terlihat dalam kasus BTN Manado yang dialami nasabah (Bapak Rian), dimana bank sebagai pelaku usaha jasa keuangan hanya diberikan surat teguran oleh pihak OJK, tanpa ada upaya lanjutan yang lebih kuat. Hal ini memberi peluang pada pihak bank untuk tidak serius menanggapi kerugian nasabah, dan hanya berdalih memperbaiki data.

2. Korban penyalahgunaan data memiliki keterbatasan anggaran penyelesaian perkara. Sebagaimana diketahui bahwasanya bapak Rian selaku nasabah mengalami masalah serius berkenaan dengan penyalahgunaan data pribadinya di sektor perbankan yang dijalankan oleh bank konvensional BTN Manado. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, dari kejadian tersebut dirinya kemudian mengadakan konsultasi dengan pihak bank tempat ia ingin mengajukan kredit di Gorontalo, namun oleh BTN Gorontalo diminta agar dapat mengajukan keberatan terlebih dahulu ke pihak BTN Manado sebagai tempat peminjaman sebelumnya terdaftar. Menurut pengakuan bapak Rian bahwasanya ia sudah beberapa kali mendatangi pihak BTN Manado guna meminta klarifikasi mengenai keberadaan perjanjian kredit yang menggunakan data pribadinya, khususnya KTP yang dipakai orang lain untuk mengajukan pinjaman atas namanya namun tidak mendapat tanggapan serius pihak bank, bahkan diminta untuk menunggu hingga 3 bulan lamanya sejak bulan november 2023 dan sampai saat ini. Berdasarkan wawancara peneliti dengan nasabah tersebut, dimana bapak Rian merasa tak mendapat penjelasan yang akurat dan seakan pihak bank lari dari tanggung jawab, yang kemudian membuatnya melaporkan hal tersebut pada ke pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Manado, akibat penggunaan data pribadi yang illegal dan melaporkan pihak bank dimaksud. Pada proses lanjutan, OJK telah mengeluarkan surat teguran pada pihak BTN

Manado, yang pada akhirnya bank hanya meminta maaf saja. Guna memperjelas dan mempertegas pertanggung jawaban pelaku penyalahgunaan data, tentunya korban haruslah melayangkan gugatannya pada pengadilan dengan terlebih dahulu mengadakan proses laporan di kepolisian dan sebagainya. Akan tetapi, bapak Rian mengaku jika dirinya tidak memiliki dana yang cukup untuk melanjutkan dan menyewa pengacara dalam memproses perkara dimaksud, sehingga hal tersebut menghambat proses penyelesaian kasus ini.

"Saya terus terang tidak memiliki uang yang cukup untuk menyewa pengacara, belum lagi saya harus bolak-balik Gorontalo-Manado dalam menindaklanjuti kasus ini hingga ke pengadilan. Saya masih akan terus berusaha untuk mencari jalan keluar atas masalah dan kerugian yang saya alami, meski tanpa menggunakan pengacara atau penasehat hukum".

Menurut korban, bahwa dirinya akan melakukan somasi pada pihak BTN Manado karena dianggap lalai dan terkesan acuh atas kelalaian dalam penyalahgunaan data. Oleh karena itu, dapat peneliti berikan analisis bahwasanya tak hanya kebijakan yang tidak tegas dalam pemberian sanksi terhadap kegagalan perlindungan data pribadi oleh lembaga atau pelaku usaha, namun juga keterbatasan biaya yang dimiliki oleh korban sehingga menghambat pertanggung-jawaban pelaku penyalahgunaan data pribadi. Secara jelas dapat peneliti jabarkan bahwasanya faktor yang menghambat pertanggung-jawaban pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi pada perjanjian kredit berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022, antara lain karena;

1. masalah substansi aturan, dimana jika terjadi kegagalan dalam melindungi Data Pribadi hanyalah dikenakan sanksi administrasi saja sebagaimana isi Pasal 57, yaitu peringatan tertulis; penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi; penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi; dan/atau denda administratif. Sementara ketentuan pidana dalam UU



ini diatur pada Pasal 65 dan Pasal 67 dan berfokus pada pribadi atau oknum dan bukan pada lembaga, yaitu setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00.

2. pertanggung jawaban dalam penyalahgunaan data di BTN Manado hanya berakhir dengan pemberian surat teguran pada pihak bank oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pihak BTN hanya meminta maaf tanpa mempertimbangkan kerugian materil dan non materi yang diderita korban. Guna untuk kepastian hukum dan keadilan, korban akan melakukan proses lebih lanjut dengan melaporkan kasus tersebut pada pihak berwajib dalam hal ini kepolisian melalui penasehat hukumnya.
3. Faktor yang mempengaruhi lainnya adalah keterbatasan biaya yang dimiliki oleh korban dalam melakukan proses penyelesaian kasus hingga ditahap kepolisian dan pengadilan agar tuntas.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Analisis Pertanggung-jawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Perjanjian Kredit Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, dimana jika terjadi kegagalan dalam melindungi Data Pribadi hanyalah dikenakan sanksi administrasi saja sebagaimana isi Pasal

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

57, yaitu peringatan tertulis; penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi; penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi; dan/atau denda administratif. Sementara ketentuan pidana dalam UU ini diatur pada Pasal 65 dan Pasal 67 dan berfokus pada pribadi atau oknum dan bukan pada lembaga, yaitu setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, dan/atau pidana denda lima miliar rupiah. Pertanggung jawaban dalam penyalahgunaan data di BTN Manado hanya berakhir dengan pemberian surat teguran pada pihak bank oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pihak BTN hanya meminta maaf tanpa mempertimbangkan kerugian materil dan non materi yang diderita korban.

2. Faktor yang Menghambat Pertanggung-jawaban Pidana Dalam Penyalahgunaan Data Pribadi di Bank Tabungan Negara Manado yaitu;
 - a. Kebijakan yang tidak tegas dalam pemberian sanksi terhadap kegagalan perlindungan data pribadi oleh lembaga atau pelaku usaha dalam hal ini pada pihak Perbankan.
 - b. Keterbatasan biaya yang dimiliki oleh korban dalam melakukan proses penyelesaian kasus hingga ditahap kepolisian dan pengadilan, sehingga menghambat pertanggung-jawaban pelaku penyalahgunaan data pribadi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010
- Abdurrachman, 1993, Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan. Jakarta, Pradnya Paramita

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007

Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005

Djoni S. Gazali, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Fransisca Claudya Mewoh, dkk, "Analisis Kredit Macet", Jurnal Administrasi Bisnis

Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013

Hermansyah, 2013, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta, Kencana Prenada Media Group

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2014

Johannes Ibrahim, Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi), Mandar Maju, Bandung, 2004

Kasmir, 2015, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Perbankan, Djambatan, Jakarta, 2003

M. Isnaeni, "Peranan Hukum Jaminan Dalam Bidang Ekonomi", Jurnal, Yuridika, No. 2 Tahun X Mei Juni 1995

Moeljatno, Asas – Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2009

Mukti Fajar & Yulianto Achmad. Dualisme penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.

Priyo Handoko, Menakar Jaminan Atas Tanah sebagai Pengaman Kredit, Centre for Society Studies, Jember, 2006

Subekti, R. Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2005

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta,

Tri Andrisman, Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung, 2009

Zainudin Ali, 2017, "Metode Penelitian Hukum", Jakarta: Sinar Grafika

JURNAL

Agnes Maria Janni. "Peranan Perbankan Sebagai Lembaga Penyalur Kredit Bagi Masyarakat." Secta Acitya-Jurnal Ilmiah Untag Semarang 7, no. 3 (2018).

Ahmad, Viorizza Suciani Putri, Mohamad Hidayat Muhtar, Perlindungan HAM dalam Eksekusi Upaya Paksa Terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara, Jurnal Konstitusi, Volume 21 (3) 2024

Deni Hendrawan. "Analisis Unsur Subjektif Sebagai Elemen Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi." Tadulako Mater Law Journal 3, no. 2 (2019).

Fence M. Wantu, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, Mimbar Hukum Volume 19, Nomor 3, Oktober 2007

Firdaus, Indriana. "Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi dari Kejahatan Peretasan." Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia 4, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.52005/rechten.v4i2.98>.

Gagah Satria Utama dan A. Andry Palingjais Lantara Y, Pengecualian Rahasia Perbankan Di Era Automatic Exchange Of Information (AEOI), Bussiness Law Review, Desember 2016, Volume 1, Nomor 1

Geistiar Yoga Pratama, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", Jurnal Hukum, Vol.5/No.3/(2016)

Husni Kurniawati dan Yunanto Yunanto, Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online, Jurnal Ius Constituendum | Volume 7 Nomor 1 2022, p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

Lisnawaty Badu, pengaturan dan perlindungan HAM Dalam UUD 1945 Serta Aspek Pidana Nasional dan Internasional, Jurnal Legalitas, Vol. 3 No. 2

Marnia Rani, Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan Dan Keamanan Data



DOI:.....

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

- Pribadi Nasabah Bank, Jurnal Selat, Oktober 2014, Volume 2
- Muhammad Fadlan Ali, Suwitno Y.Imran, Apripari, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktek Rugpull Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia, Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Vol.1, No.4 November 2023
- Nuvazria Achir, Anotasi Normatif Terhadap Peraturan Daerah Tentang Transparansi “Normative Annotations To Regional Regulations On Transparency, Volume 2 Issue 01 January 2020 JALREV 2 (1) 2020 ISSN Print: 2654-9266 ISSN Online: 2656-0461
- Pratama, Geistiar Yoga. “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” 5, no. 3 (2016).
- Rahmat Noholo, Fence M. Wantu, Dian Ekawaty Ismail, Kedudukan Klasula Baku Dalam Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember, 2023, ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370
- Regar, Rifka, William A Areros, dan Joula J Rogahang. “Analisis Pemberian Kredit Mikro Terhadap Peningkatan Nasabah, Studi Pada PT. Bank Sulutgo Cabang Manado.” Jurnal Administrasi Bisnis 4, no. 4 (2016).
- Rifky Pulubolo, Mutia Cherawaty Thalib, Ahmad, Legal Process for Banking Negligence in Violations of Customers's Privacy Rights and Personal Data, Estudiante Law Jurnal, Volume 6 Number 1, February 2024
- Shidarta, 2006, “Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia”, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia)
- Sinaga, Niru Anita. “Implementasi hak Dan kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian.” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 10, no. 1 (2019).
- Soekidjo Notoatmojo, 2010, “Etika dan Hukum Kesehatan”, (Jakarta: Rineka Cipta)
- Suroto, “Pendekatan Institusionil & Analisis Model Kebijakan Terhadap SK. Direksi Bank Indonesia No. 27/162/Kep/Dir/1995 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan Rakyat (PPKB)”, Jurnal Ilmiah, Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 22, No. 3 Oktober 2004-April 2004
- Tri Novidianto dan Tutiek Retnowati, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Untuk Kredit Yang Diambil Alih (Take Over) Dengan Pelunasan dan Jaminan Yang Dikeluarkan Tidak Pada Hari Yang Sama”, Jurnal, Al’Adl, Volume X Nomor 1, Januari 2018
- Widayati, Lidya Suryani. “Perluasan Asas Legalitas Dalam RUU KUHP.” Negara Hukum 2, no. 2 (2011).
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.

SUMBER LAIN

<https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/pages/Bank-Umum.aspx>

<https://www.btn.co.id/>.